

PERATURAN DESA SURABAYAN
NOMOR : 00\ TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SURABAYAN KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013



TAHUN 2013



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKODADI
PEMERINTAH DESA SURABAYAN**

RANCANGAN

**PERATURAN DESA SURABAYAN KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 001. TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SURABAYAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SURABAYAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Surabaya Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Surabaya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SURABAYAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SURABAYAN TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Surabaya Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 203.110.000,- (Dua ratus tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 203.110.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 98.870.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 104.240.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. - |
| 2) Pengeluaran | Rp. - |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 15 Maret 2013



KEPALA DESA SURABAYAN

MOHAMMAD SYUAIB

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SURABAYAN KECAMATAN SUKODADI
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	32,590,000.00	32,590,000.00	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	-	-	
1.1.1.1	Bundes Air Bersih	-	-	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	-	-	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	-	-	
1.1.1.4	Usaha Ekonomi Desa (UED)	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	22,500,000.00	22,500,000.00	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	22,500,000.00	22,500,000.00	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	8,000,000.00	8,000,000.00	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	10,700,000.00	10,700,000.00	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	3,300,000.00	3,300,000.00	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	500,000.00	500,000.00	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	-	-	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	-	-	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa	-	-	
1.1.2.8		-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	4,000,000.00	4,000,000.00	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	4,000,000.00	4,000,000.00	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Saluran air	-	-	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	-	-	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak	-	-	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	-	-	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	-	-	
1.1.4.2	Gotong royong dinilai dengan Natura	-	-	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	6,090,000.00	6,090,000.00	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1,000,000.00	1,000,000.00	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	1,590,000.00	1,590,000.00	
1.1.5.3	Leges jual beli temak	-	-	
1.1.5.4	Leges NTCR	-	-	
1.1.5.5	Pungutan usaha batu bata/ genteng	-	-	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh	-	-	
1.1.5.7	Lain-lain yang sah	3,500,000.00	3,500,000.00	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	2,670,000.00	2,670,000.00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	-	-	
1.2.2.1	Intensif PBB	2,670,000.00	2,670,000.00	
1.2.2.2		-	-	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.3.1	Retribusi tempat wisata	-	-	
1.3.2	Retribusi pasar desa	-	-	
1.3.3	Retribusi Usaha Desa	-	-	

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	52,500,000.00	52,500,000.00	
1.4.1	ADD	41,500,000.00	41,500,000.00	
1.4.2	Bansun	11,000,000.00	11,000,000.00	
1.4.3		-	-	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	93,400,000.00	76,850,000.00	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
1.5.1.1	APBN Pusat	-	-	
1.5.1.2	Lembaga NGO	-	-	
1.5.1.3	Lembaga Perwakilan Luar Negeri di Indonesia	-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	-	-	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	-	-	
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	93,400,000.00	76,850,000.00	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9,000,000.00	10,200,000.00	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	39,600,000.00	39,600,000.00	
1.5.3.3	TPBPD	2,800,000.00	3,650,000.00	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	-	
1.5.3.5	Puma Balok Kepala Desa	-	5,000,000.00	
1.5.3.6	Puma Balok BPD	-	3,500,000.00	
1.5.3.7	Bantuan Puma Balok Perangkat Desa lainnya	-	2,000,000.00	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes non PNS	-	-	
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	
1.5.3.10	Pembangunan Jalan Dusun	-	-	
1.5.3.11	Bantuan Uang Duka Kepala Desa	-	1,000,000.00	
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa	-	-	
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa Lainnya	-	2,500,000.00	
1.5.3.14	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	6,500,000.00	
1.5.3.15	Bantuan Pembentukan BPD	-	-	
1.5.3.16	Bantuan Program E-KTP	1,000,000.00	-	
1.5.3.17	Bantuan RT	-	2,500,000.00	
1.5.3.18	Jalan Poros Desa	40,000,000.00	-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	-	-	
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	-	-	
1.5.4.2		-	-	
1.6	Hibah	-	-	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-	-	
1.6.1.1		-	-	
1.6.1.2		-	-	
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi	-	-	
1.6.2.1		-	-	
1.6.2.2		-	-	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Pangsengan	-	-	
1.6.3.2		-	-	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-	
1.6.4.1	Organisasi	-	-	
1.6.4.2		-	-	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat Perantuan	-	-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	38,500,000.00	
1.7.1	Sumbangan dari pihak ketiga untuk Pelaksanaan Pilades	-	38,500,000.00	
1.7.2	Sumbangan dari pengusaha atau rekanan	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	161,160,000.00	203,110,000.00	

1				
2	BEAUA			
21	Belanja Langung (2.1+2.12+2.13)	54,878,000.00	54,878,000.00	98,278,000.00
21.1	Belanja Pegawai/Honorarium	5,468,000.00	5,468,000.00	4,468,000.00
21.11	Honorarium Peluang penunjang PBB	2,670,000.00	2,670,000.00	2,670,000.00
21.12	Honorarium Peluang Lintas Desa/Rp. tanah/PPA	250,000.00	250,000.00	250,000.00
21.13	Honorarium Pengurus RT/RW	-	-	-
21.14	Honorarium Program e-KTP	1,000,000.00	1,000,000.00	-
21.15	Honorarium Pengurus LPM	-	-	-
21.16	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	-	-	-
21.17	Honorarium Tirik Desa	-	-	-
21.18	Honorarium Lain-Lain Lembaga Desa	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
212	Belanja Barang/Las	49,410,000.00	49,410,000.00	94,410,000.00
212.1	Belanja Perbaikan Dinas	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00
212.11	Perbaikan Dinas Kepala Desa	500,000.00	500,000.00	500,000.00
212.12	Perbaikan Dinas Perangkat Desa	650,000.00	650,000.00	650,000.00
212.13	Perbaikan Dinas LPM	-	-	-
212.14	Perbaikan Dinas Kader Cici	-	-	-
212.15	Biaya Rapat	-	-	-
212.16	Sewa Kasi	-	-	-
2122	Belanja Bahan/Material	48,260,000.00	48,260,000.00	93,260,000.00
2122.1	Belanja ATK	1,510,000.00	1,510,000.00	1,510,000.00
2122.2	Belanja Perengkap/Perawatan Kantor/Inventaris Kantor	700,000.00	700,000.00	700,000.00
2122.3	Permebaruan Kantor/Balai Desa	-	-	-
2122.4	Biaya rapat-rapat	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2122.5	Pembayaran Rekening Listrik	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2122.6	Pembayaran Rekening Air	-	-	-
2122.7	Pembayaran Motor Dinas roda 2 (dua)	-	-	-
2122.8	Belanja Bahan / Material AD	32,050,000.00	32,050,000.00	32,050,000.00
2122.9	Belanja Bahan Material Bansum	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
2122.10	Belanja Material Jalan Dusun	-	-	-
2122.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa	-	-	-
2122.12	Belanja Pembangunan Pasar Desa	-	-	-
2122.13	Biaya Pemertarikan Tanah Kas Desa	-	-	-
2122.14	Belanja Kegiatan Pemertarikan Kepala Desa	-	-	45,000,000.00
213	Belanja Modal	-	-	-
213.1	Belanja Modal Tanah	-	-	-
213.2	Belanja Modal Jangsan Usuk	-	-	-
213.3	Belanja Modal Komputer	-	-	-
213.4	Belanja Modal Alat Fogging	-	-	-
213.5	Belanja Modal Pemotongan rumput	-	-	-
213.6	Belanja Modal Mubadhar	-	-	-
2137		-	-	-
22	Belanja Tidak Langung (2.2+2.22+2.23+2.24+2.25)	126,298,000.00	104,248,000.00	104,248,000.00
22.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	71,100,000.00	66,550,000.00	66,550,000.00
22.11	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	18,000,000.00	25,200,000.00	25,200,000.00
22.11.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
22.11.2	TPAPD Kades	9,000,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00
22.11.3	Purna Bakti Kepala Desa	-	5,000,000.00	5,000,000.00
22.11.4	Uang Duka Kepala Desa	-	1,000,000.00	1,000,000.00
22.11.5	Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
22.12	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	-	-	-
22.12.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	-	-	-
22.12.2	TPAPD Sekdes non PNS	-	-	-
22.12.3	Uang Duka Sekdes	-	-	-
22.13	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun	17,900,000.00	21,300,000.00	21,300,000.00
22.13.1	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00
22.13.2	TPAPD Kepala Dusun	13,200,000.00	15,600,000.00	15,600,000.00
22.13.3	Uang duka Kasun	-	1,000,000.00	1,000,000.00

1	2	3	4	5
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kasi/Kaur	32,400,000.00	32,900,000.00	
2.2.1.4.1	Penghasilan Tetap Kasi/Kaur	6,000,000.00	6,000,000.00	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi/Kaur	26,400,000.00	23,400,000.00	
2.2.1.4.3	Insentif/Uang Kehormatan Kasi Pemerintahan	-	-	
2.2.1.4.4	Uang Dulca Kasi/Kaur	-	1,500,000.00	
2.2.1.4.5	Uang Puma Bhakti Perangkat Desa	-	2,000,000.00	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	2,800,000.00	7,150,000.00	
2.2.1.5.1	Uang Sidang/Representatif BPD	-	-	
2.2.1.5.2	Belanja Pembentukan BPD	-	-	
2.2.1.5.3	Puma bakti BPD	-	3,500,000.00	
2.2.1.5.4	TPBPD	2,800,000.00	3,650,000.00	
2.2.2	Belanja Hibah	40,000,000.00	-	
2.2.2.1	Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	-	
2.2.2.2	Bantuan Keuangan Desa (BKD)	-	-	
2.2.2.3	BKIEP (Rabat Beton)	-	-	
2.2.2.4	Japodes	40,000,000.00	-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	1,790,000.00	1,790,000.00	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1,200,000.00	1,200,000.00	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	-	-	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	-	-	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	-	-	
2.2.3.5	Belanja Bantuan Untuk TPA	-	-	
2.2.3.6	Rehab/Kegiatan Masjid/Musholah	-	-	
2.2.3.7	Belanja Bantuan Untuk Organisasi Lain-2 (BAZ/PMI)	590,000.00	590,000.00	
2.2.4	Belanja Bantuan Kerangan	13,400,000.00	15,900,000.00	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,450,000.00	3,450,000.00	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000.00	3,000,000.00	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	950,000.00	950,000.00	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500,000.00	500,000.00	
2.2.4.7	Operasional BPD	2,500,000.00	2,500,000.00	
2.2.4.8	Operasional RT/RW	-	2,500,000.00	
2.2.4.9	Operasional Linmas	-	-	
2.2.4.10	Operasional Koptan/HIPPA	-	-	
2.2.4.11	Ops. Bantuan utk BPD,LPM,RT/RW/TOMASY	-	-	
2.2.5	Belanja tak terduga	-	-	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	-	-	
2.2.5.2	Bencana Alam	-	-	
2.2.5.3	Pengeluaran tak terduga lainnya	-	-	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	181,160,000.00	203,110,000.00	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)	-	-	

Ditetapkan di : Surabaya
 Pada tanggal : 15 Maret 2013
 KEPALA DESA SURABAYAN
 MOHAMMAD SYUAIB

1	2	3	4	5
2214	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kasir/Kaur	32.400,000.00	32.900,000.00	
22141	Penghasilan Tetap Kasir/Kaur	6.000,000.00	6.000,000.00	
22142	TPAPD Kasir/Kaur	26.400,000.00	23.400,000.00	
22143	Insentif/Uang Kehormatan Kasir/Pemerintahan	-	-	
22144	Uang Duka Kasir/Kaur	-	-	
22145	Uang Purna Bakti Perangkat Desa	-	-	
2215	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	2.800,000.00	7.150,000.00	
22151	Uang Sidang/Representasi BPD	-	-	
22152	Belanja Pembentukan BPD	-	-	
22153	Purna bakti BPD	-	3.500,000.00	
22154	TPBPD	2.800,000.00	3.650,000.00	
222	Belanja Hibah	40.000,000.00	-	
2221	Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	-	
2222	Bantuan Keuangan Desa (BKD)	-	-	
2223	BKUP (Rabat Beton)	-	-	
2224	Jepordes	40.000,000.00	-	
223	Belanja Bantuan Sosial	1.790,000.00	1.790,000.00	
2231	Kegiatan P4BN/P4BI	1.200,000.00	1.200,000.00	
2232	Kegiatan Bersih Desa	-	-	
2233	Perencanaan Desa	-	-	
2234	Pembinaan Perangkat Desa	-	-	
2235	Belanja Bantuan Untuk TPA	-	-	
2236	Rehab/Kejelasan Masjid/Musolah	-	-	
2237	Belanja Bantuan Untuk Organisasi Lain-2 (BAZ/PM)	590,000.00	590,000.00	
224	Belanja Bantuan Keuangan	13.400,000.00	15.900,000.00	
2241	Operasional Pemerintahan Desa	3.450,000.00	3.450,000.00	
2242	Operasional LPM	2.000,000.00	2.000,000.00	
2243	Operasional PKK	3.000,000.00	3.000,000.00	
2244	Operasional Karang taruna	1.000,000.00	1.000,000.00	
2245	Operasional PUOK/PUAK	950,000.00	950,000.00	
2246	Operasional Posyandu	500,000.00	500,000.00	
2247	Operasional BPD	2.500,000.00	2.500,000.00	
2248	Operasional RT/RW	-	2.500,000.00	
2249	Operasional Limas	-	-	
22410	Operasional Kopkamtam/HIPPA	-	-	
22411	Ops. Bantuan utk BPD, LPM, RT/RW/TOMASY	-	-	
225	Belanja tak terduga	-	-	
2251	Kecelakaan Darurat	-	-	
2252	Bencana Alam	-	-	
2253	Pengeluaran tak terduga lainnya	-	-	
3	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	181,160,000.00	203,110,000.00	
3.1	Penerimaan Pembinaan	-	-	
3.11	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	-	-	
3.12	Tahun sebelumnya	-	-	
3.13	Hasil penjurusan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.14	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembinaan	-	-	
3.21	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.22	Perayaan Model Desa	-	-	
3.23	Pembayaran Hibah	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)	-	-	

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Surabaya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Surabaya rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Surabaya tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SURABAYAN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Surabaya Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 15 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SURABAYAN



Ketua

[Signature]
ISNANDAR



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SURABAYAN KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SURABAYAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SURABAYAN
KECAMATAN SUKODADI
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / 002 / 413.306.19.1 / 2013

Pada hari ini JUM'AT..., tanggal 12 Maret bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Surabaya Kecamatan Sukodadi. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Surabaya perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Surabaya Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Surabaya mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Surabaya menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Surabaya Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Surabaya Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Surabaya

Tanda Tangan:

1. ISNANDAR
Ketua
2. USWATUN CHASANA, SE
Wakil Ketua
3. DWI HITA WAHYUNINGTYAS, S.Pd
Sekretaris
4. SUYONO, SE
Anggota
5. M. USMAN
Anggota
6. ANWAR
Anggota
7. SUPOMO
Anggota